



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 42/Pdt.P/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**AFLAN bin SUMIDA**, Umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir STM, Bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**MURNIATI binti DAHLAN**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. din telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 42/Pdt.P/2012/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan ada perobahan dan perbaikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 18 Juli 1997 di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah adalah **Asri bin Dahlan** (Kakak kandung Pemohon II),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orangtua Pemohon II berada di Nunukan, yang mewakili kepada imam yang bernama **Hamusiri**, dan saksi nikah masing-masing bernama **Jufri dan La Peda**, dengan mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama **Firmansyah bin Aflan**, umur 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jelek, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aflan**, Nomor 6405020205780001 tanggal 11 Mei 2011, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Murniati**, Nomor 6405026901790002 tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Aflan**, Nomor 6405022702080672 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Mei 2011, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **M. Asri bin Dahlan**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Syahbandar Pelabuhan, Bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nasaruddin bin La Ode**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT. 08, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama **Firmansyah bin Aflan**, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 1997 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah **Asri bin Dahlan** (kakak kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam yang bernama **Hamusiri**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Jufri dan La Peda**, dengan mahar (maskawin) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama **Firmansyah bin Aflan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Juli 1997, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aflan bin Sumida**) dengan Pemohon II (**Murniati binti Dahlan**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1997, di Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 29 Syakban 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah S.Ag** dan **Drs. H. M. Baedawi. A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota.

Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim

Anggota, dibantu **Hijerah S.H. S.HI**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**H. M. Taufiq. HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**C h a m i d a h, S. Ag.**

**Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**

**Panitera Pengganti,**

**H i j e r a h , S.H, S.HI**

## Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2	Proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp 100.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 23 J u l i 2012.  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
**P a n i t e r a,**

**Bahrudin. A.Md, S.H, M,H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)